



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sekarang bertempat tinggal Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini memilih kuasa hukum yaitu TITIS HERUNO, S.H. dan R. Gatot Kurniawan Sitompul, S.H., M.H. yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor beralamat di Jalan Taman Bhakti Nomor 56 Pakelrejo, RT. 007/RW. 008, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah nomor register 52/SKH/Pdt/VI/2021/PN Wno pada tanggal 18 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Sudimoro RT. 003/RW. 001, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 Juni 2021 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Agama Katholik di

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Santo Petrus et Paulus-Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, DIY, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2000, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 33/CS.K/2000.

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung (laki-laki) yaitu: ANAK, lahir di Gunungkidul pada tanggal 13 Februari 2001 berdasarkan akta kelahiran Nomer 43/U/2001 dan ANAK lahir di Gunungkidul pada tanggal 29 Oktober 2011 berdasarkan akta kelahiran Nomer 3403-LU-11012012-0088.

3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Santo Petrus et Paulus-Kelor, Karangmojo, Gunungkidul sebelumnya telah mengikuti pendidikan pranikah di Gereja tersebut.

4. Bahwa pada waktu mengikuti pendidikan pranikah Penggugat dan Tergugat selain dibekali bagaimana cara membentuk rumah tangga yang kekal bahagia sesuai dengan ajaran Katholik, juga diajarkan tata cara berdoa sesuai dengan keyakinan Katholik.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan apa yang telah diajarkan didalam pendidikan pranikah tersebut.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya bertemu dan berkenalan, selanjutnya menjalin hubungan diantara keduanya dan melangsungkan pernikahan dan juga telah mendapatkan pemberkatan di Gereja Santo Petrus et Paulus-Kelor, Karangmojo, Gunungkidul pada tanggal 14 Mei 2000.

7. Bahwa pada awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan keduanya tinggal bersama di rumah Tergugat di Sudimoro RT.003/RW.001 Kelor, Karangmojo, Gunungkidul.

8. Bahwa sejak saat itu Kartu Keluarga/KK beserta KTP Penggugat sudah dirubah, yang awalnya beralamat di Kabupaten Gunungkidul diganti di Kabupaten Gunungkidul.

9. Bahwa setelah lahir anak pertama, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan tabiat Tergugat yang sering mendiamkan Penggugat tanpa sebab yang jelas.

10. Bahwa pada waktu Penggugat masih tinggal di Karangmojo bersama Tergugat, rumah tangganya sering dicampuri oleh keluarga Tergugat/suami.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Who



11. Bahwa tindakan Tergugat yang sering marah dan berkata kasar, pernah disaksikan atau diketahui oleh kedua anak laki-lakinya yang menjadikan beban psikologis dan trauma bagi mereka berdua.
12. Bahwa karena percekocokan terus menerus menjadikan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah.
13. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama beberapa tahun.
14. Bahwa untuk menopang ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengandalkan hasil usaha bengkel sepeda motor dan sparepart milik Penggugat yang berada di Semin.
15. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba dimusyawarahkan atau didamaikan oleh keluarga Penggugat tapi tidak berhasil dikarenakan sifat egois dari Tergugat.
16. Bahwa dikarenakan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat sejak 5 tahun yang lalu sekira tahun 2016 memutuskan untuk keluar dari rumah, pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gunungkidul beserta anaknya yang kedua.
17. Bahwa masih ditahun yang sama (2016) sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Semin, Tergugat pernah datang bertemu dengan orang tua Penggugat untuk menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tuanya.
18. Bahwa sejak saat itu Penggugat beserta anaknya yang kedua tinggal di Kabupaten Gunungkidul walaupun kadang masih tinggal bersama Kabupaten Gunungkidul.
19. Bahwa sejak Penggugat tinggal di Kabupaten Gunungkidul anaknya yang pertama sering main di Semin di rumah Penggugat.
20. Bahwa akibat dari keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, tekanan batin/perasaan dan pikir yang dialami oleh Penggugat, semakin mudah pertengkaran yang terus menerus terjadi, baik secara lisan maupun dengan bersikap tak acuh yang dilakukan Tergugat membuat Penggugat merasa tidak bahagia, nyaman dan tenteram. Dalam hal ini Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat yang hanya membuat Penggugat tersakiti lahir batin dan sudah melenceng jauh dari prinsip-prinsip hidup Penggugat, dan jauh dari nilai-nilai atas tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana dinyatakan " Perkawinan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Who



ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

21. Bahwa Penggugat pun seringkali telah berusaha sepenuh tenaga untuk dapat memperbaiki hubungan didalam rumah tangganya dengan Tergugat dan berusaha untuk memberikan pemahaman serta pengertian terkait prinsip-prinsip hidup, namun apa daya, usaha yang dilakukan tidak berbuah hasil dan perubahan, bahkan kondisi semakin tidak kondusif dan keharmonisan keluarga sulit untuk diperbaiki kembali sebagaimana prinsip-prinsip hidup agar tercipta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Upaya memperbaiki hubungan tersebut hanya berjalan di tempat dan bahkan makin memberatkan fikir dan perasaan Penggugat, karena hampir semua hal dalam menjalani kehidupan berumah tangga dilakukan oleh Penggugat sendirian, Tergugat terlalu egois dan hanya mementingkan semua kepentingan pribadi dan tanpa memikirkan kepentingan kehidupan Penggugat. Perselisihan prinsip dan setiap aktifitas proses kehidupan berumah tangga selalu terus menerus terjadi dan menjadikan Penggugat jauh dari rasa tenang dan bahagia, sehingga keburukanlah yang akan dirasakan apabila pernikahan dengan Tergugat terus dilangsungkan.

22. Bahwa dengan berbagai permasalahan yang selalu berujung pada rasa batin Penggugat yang semakin tidak nyaman dan bahagia, tertekan secara psikis, pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sebagaimana diuraikan di atas dan adanya keinginan Penggugat untuk menjalani sisa usia dunia untuk mencapai kebahagiaan, kemanfaatan, tenteram lahir dan batin, maka cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan pertimbangan bahwa alasan-alasan tersebut memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian. Penggugat sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dan jika diteruskan hanya akan menimbulkan banyak keburukan, dan kesia-siaan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

23. Bahwa dengan pertimbangan yang telah difikirkan secara masak dan bijaksana dengan dasar kemanfaatan serta dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius khususnya akan masa depan Penggugat dan anak-anaknya yang berhak atas kebahagiaan disisa usia kehidupan maka Penggugat dengan sadar dan bertanggung jawab secara bijaksana melakukan gugatan aquo demi kemanfaatan dan kebahagiaan di sisa usia Penggugat.

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Cq. Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara, memanggil kepada para pihak dan atau/ kuasa hukumnya untuk memeriksa, mengadili untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Selasa 14 Mei 2000 di Gereja Santa Petrus et Paulus, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 33/CS.K/2000 adalah sah menurut hukum ;
3. Menetapkan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2000, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 33/CS.K/2000 putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya. Selanjutnya dilakukan panggilan kedua kepada Tergugat untuk datang hadir ke dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, Kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan selanjutnya dilakukan panggilan ketiga kepada Tergugat untuk datang hadir ke dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, Kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan sendiri dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari yaitu Suryanto, berdasarkan Risalah (Relas) Panggilan Sidang Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2021/PN Wno, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan untuk perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen yaitu :

1. Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK 3403094402800001 atas nama Penggugat tempat tanggal lahir, Gunungkidul, 04-02-1980, Perempuan, Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Gunungkidul; (*sesuai dengan aslinya*);

2. Bukti P-2 Surat Perkawinan Testimonium Matrimonii antara Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katolik dengan Penggugat di St. Petrus et Paulus, Kelor, Wonosari; (*sesuai dengan aslinya*);

3. Bukti P-3 Kutipan Akta Perkawinan No.33/CS.K/2000 pencatatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul; (*sesuai dengan aslinya*);

4. Bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran No. 43/U/2001 atas nama anak laki-laki dari suami istri Tergugat dan Penggugat; (*fotokopi dari fotokopi*);

5. Bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran No.3403-LU-11012012-0088 atas nama anak anak ke dua laki-laki dari suami istri Tergugat dan Penggugat; (*fotokopi dari fotokopi*);

6. Bukti P-6 Kartu Keluarga No. 3403091711070709 atas nama kepala keluarga Terdakwa, Alamat Kab. Gunungkidul; (*fotokopi dari fotokopi*).

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di atas diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini termasuk alat bukti surat yang diberi tanda P-4 sampai dengan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang kebenarannya belum ada yang membantah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.-----Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa setahu Saksi ibu Penggugat dengan Tergugat tersebut ada hubungan suami istri;

Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tersebut menikah secara agama Katholik di Gereja Santo Petrus et Paulus Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, DIY;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2000, di Gereja Santo Petrus et Paulus Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, DIY;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memilik 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama anak 1 dan anak 2;

Bahwa umur anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak pertama sudah kuliah umur 18 tahun lahir pada tanggal 13 Pebruari 2001 kemudian anak ke-dua sekolah kelas 3 SD, lahir pada tanggal 29 Oktober 2011 ;

Bahwa awalnya Penggugat beragama Islam, pada saat menikah mengikuti suami;

Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tersebut menikah pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2000 ;

Bahwa Saksi tahu mereka tinggal di rumah sendiri (tidak ikut mertua) di Dsn. Kelor, Karangmojo, Gunungkidul;

Bahwa yang Saksi tahu sebelumnya suami sudah memiliki rumah;

Bahwa dari keluarga suami sering ikut campur jika saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih, kurangnya penghasilan suami, dan suaminya sering berkata kasar ada umpatan binatang saat cekcok;

Bahwa yang Saksi tahu dampak dari percekocokan adalah pisah ranjang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu pulang ke rumah orang tuanya sekira tahun 2016;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi ibu Penggugat dengan Tergugat tersebut ada hubungan suami istri;

Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tersebut menikah secara agama Katholik di Gereja Santo Petrus et Paulus Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, DIY;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2000, di Gereja Santo Petrus et Paulus Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, DIY;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memilik 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama anak 1 dan anak 2;

Bahwa awalnya Penggugat beragama Islam, pada saat menikah mengikuti suami;

Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tersebut menikah pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2000 ;

Bahwa yang Saksi tahu mereka tinggal di rumah sendiri (tidak ikut mertua) di Dsn. Kelor, Karangmojo, Gunungkidul;

Bahwa dari keluarga suami sering ikut campur jika saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih, kurangnya penghasilan suami, dan suaminya sering berkata kasar ada umpatan binatang saat cekcok;

Bahwa yang Saksi tahu dampak dari percecokan adalah pisah ranjang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu pulang ke rumah orang tuanya sekira tahun 2016;

Bahwa anak-anak ikut bapaknya tetapi saat ini anak yang kecil ikut ibunya;

Bahwa mereka pisah rumah karena sering berantem;

Bahwa setahu saksi sesudah meninggalkan rumah nafkah lahir batin tidak pernah diberikan;

Bahwa pada saat itu inginnya Tergugat atau suaminya ingin ngajak baikan tetapi Penggugat atau istrinya tidak mau alasannya sudah tidak nyaman;

Bahwa Penggugat tidak merasa dihargai dan keluarga Penggugat sering ikut campur terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa yang Saksi tahu Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya yang mempunyai usaha bengkel sendiri;

Bahwa setahu Saksi anak pertama ikut Tergugat dan yang kecil anak nomor dua ikut Penggugat atau ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakilnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut, sehingga dipandang sebagai alat bukti Pengakuan dan gugatan harus diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ *Verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena tindakan Tergugat yang sering marah dan berkata kasar, pernah disaksikan atau diketahui oleh kedua anak laki-lakinya yang menjadikan beban psikologis dan trauma bagi mereka berdua merupakan suatu percekocokan terus menerus menjadikan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah dengan dicampuri orang tua Tergugat, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama beberapa tahun puncaknya Penggugat tahun yang lalu sekira tahun 2016 memutuskan untuk keluar dari rumah, pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gunungkidul sampai sekarang tidak satu rumah lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua gugatan Penggugat yang pada intinya memohon untuk Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Selasa 14 Mei 2000 di Gereja Santa Petrus et Paulus, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 33/CS.K/2000 adalah sah menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 yang berupa fotokopi Surat Perkawinan Testimonium Matrimonii antara Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katolik dengan Penggugat di St. Petrus et Paulus, Kelor, Wonosari dan P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.33/CS.K/2000 pencatatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 14 Mei 2000 di Greja St. Petrus et Paulus di Kelor, Wonosari di hadapan pemuka agama Katholik yaitu RM. L. Sutarno,SJ menjadikan perkawinan tersebut sah secara agama dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang dicatatkan pada tanggal 22 Mei 2000 sehingga perkawinan tersebut telah sah secara administrasi, dengan demikian bahwa atas dasar tersebut maka ternyata Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum oleh karena itu petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tindakan Tergugat yang sering marah dan berkata kasar, pernah disaksikan atau diketahui oleh kedua anak laki-lakinya yang menjadikan beban psikologis dan trauma bagi mereka berdua merupakan suatu percekocokan terus menerus menjadikan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah dengan dicampuri orang tua Tergugat, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama beberapa tahun puncaknya Penggugat tahun yang lalu sekira tahun 2016 memutuskan untuk keluar dari rumah, pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gunungkidul sampai sekarang tidak satu ru mah lagi dengan Tergugat, seperti yang sudah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Who



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui keluarga suami sering ikut campur jika saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih, kurangnya penghasilan suami, dan suaminya yaitu Tergugat sering berkata kasar ada umpatan binatang saat cecok dengan Tergugat dan diketahui anak-anak, karena sering berantem/cekcok dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin lagi puncaknya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sekira tahun 2016 sampai sekarang menjadikan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sampai sekaran tidak satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cecok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/Istri;
- f. Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanggung jawab, saling cinta karena sering ada cekcok dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat puncaknya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2016 sampai sekarang sampai gugatan ini didaftarkan pada tanggal 18 Juni 2021 menjadikan Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih dari 5 (lima) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya petitum nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 (tiga) dikabulkan dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi



Kependudukan dengan redaksional "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan "*Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian*", sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *wajib melaporkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian*, terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melalui putusan Pengadilan Negeri Wonosari, itulah hal pokok yang menjadi kewajiban dari Pengadilan Negeri serta para pihak didalam perkara perceraian, dengan demikian memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan-panggilan persidangan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR, biaya perkara dalam putusan *verstek* dibebankan secara mutlak kepada pihak Tergugat (pihak yang dijatuhi putusan *verstek*) meskipun dalam perlawanan atau banding ia dimenangkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum 2, dan 3 Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 yang mohon agar Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, pasal 125 Ayat (1) HIR, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. -----Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Selasa 14 Mei 2000 di Gereja Santa Petrus et Paulus, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 33/CS.K/2000 adalah sah menurut hukum ;
4. -----Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Katholik pada tanggal 14 Mei 2000 dan didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 33/CS.K/2000, putus karena perceraian;
5. -----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus ribu seribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumali, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumali, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp75.000,00;
iaya ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp225.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Akta Panggilan	:	

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sumpah	:	Rp20.000,00
8. Biaya pengadaaan gugatan	:	Rp11.000,00;
Jumlah	:	Rp401.000,00;
(empat ratus ribu seribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)